

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLONDONG

KECAMATAN PARAKAN

KABIPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 144/30 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI ,
SUAP DAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DESA NGLONDONG

KECAMATAN PARAKAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintahan Desa Nglondong, Pejabat / Pegawai Pemerintah Desa Nglondong dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan / atau pekerjaannya;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Nglondong
- Mengingat : 1. UU No. 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang - 2 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dan Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Nglondong dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU sebagai berikut :
- a. Menerima, menelaah, mengadministrasikan laporan penerimaan, dan meminta kelengkapan informasi Gratifikasi dari pejabat/pegawai dilingkungan Pemerintah Desa Nglondong;
 - b. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK untuk dilakukan analisis dan penetapan status

kepemilikan Gratifikasinya oleh KPK;

c. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan Pemerintah Desa Nglondong;

d. Melakukan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi serta mengkoordinasikan kegiatan diseminasi aturan etika Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Pemerintah Desa Nglondong;

e. Melakukan pemantauan penerapan pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Nglondong;

f. Menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi terkait kedinasan oleh Pemerintah Desa Nglondong maupun oleh penerima;

g. Melakukan kajian titik rawan potensi terjadinya Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Nglondong; dan

h. Bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU sebagai berikut :

a. Menerima dan mengadministrasikan laporan penerimaan, dan meminta kelengkapan informasi Gratifikasi dari pejabat/pegawai dilingkungan Pemerintah Desa Nglondong;

b. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi kepada

KPK untuk dilakukan analisis dan penetapan status kepemilikan Gratifikasinya oleh KPK; dan

c. Bertanggung jawab serta melaporkan segala pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglondong;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Di Tetapkan di : Desa Nglondong

Pada Tanggal : 31 Desember 2024

Kepala Desa Nglondong
KEPALA DESA
NGLONDONG
SAIFUR ROCHMAN, S. Sos.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLONDONG KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR : 144/30 TAHUN 2024

TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI ,
SUAP DAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
DESA NGLONDONG.

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA NGLONDONG.

- | | |
|---------------|--------------------------------------|
| 1. Pembina | : Kepala Desa . |
| 2. Ketua | : Sekretaris Desa Nglondong. |
| 3. Sekretaris | : Kepala Seksi Pemerintahan |
| 4. Anggota | : 1. Kepala Seksi Kesra |
| | 2. Kepala Seksi Pelayanan |
| | 3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum |
| | 4. Kepala Urusan Perencanaan |
| | 5. Kepala Urusan Keuangan |



Kepala Desa Nglondong

SAIFUR ROCHMAN, S. Sos.